



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 2);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 64);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Aceh Timur dan Wakil Bupati Aceh Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Timur serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan, termasuk pagu indikatif dan indikator kinerja.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. RPJMK tahun 2025-2029;
 - b. Renstra-PD;
 - c. RKPD tahun 2026; dan
 - d. hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi acuan perangkat daerah dalam:
 - a. penyusunan RKA-PD tahun anggaran 2026;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMK.
- (5) Perangkat daerah wajib melakukan sinkronisasi antara program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja-PD dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
- (6) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 September 2025 M
24 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

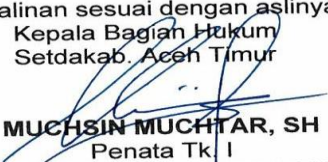
Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 September 2025 M
24 Rabiul Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

ADLINSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002